



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Jalan Tondei No. 4 Desa Mpanau Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

SALINAN

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Register: 001/PS/26.11/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Paulina, SE.,M.Si
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati/Ketua DPC Gerindra Kab. Sigi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Mohammad Syarif Latadano
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sigi

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

a. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Sigi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1-Kpts/7210/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi.
2. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Sigi untuk membatalkan Berita Acara nomor: 517/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 2 Atas Nama YAKUB

NTANGO.

3. Mengembalikan Hak-hak atas nama YAKUB NTANGO sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1-Kpts/7210/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi dan Berita Acara nomor: 517/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi.
2. Kami merasa Keputusan KPU Kabupaten Sigi tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya keputusan KPU tersebut.
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Putusan ini.
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Sigi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat keputusan penetapan DCS Nomor: 528/HK.03-1-Kpts/7210/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi;
2. Bahwa lampiran Surat Keputusan Penetapan DCS Nomor: 517/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 2 Atas Nama YAKUB NTANGO;
3. Bahwa dalam lampiran poin 2 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 2 Atas Nama YAKUB NTANGO, akan dimasukkan kembali dalam DCS tetapi tanpa mengumumkan.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari pihak Termohon, setelah mendengar kronologis dan melihat keaslian dokumen Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa, maka pihak Termohon berpendapat bahwa yang bersangkutan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi a.n

Yakob Ntango dari Partai Gerindra Dapil II (Palolo-Nokilalaki) memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi;

2. Bahwa berdasarkan poin (1) diatas, maka pihak Termohon meminta kepada pihak Pemohon untuk segera melengkapi dan memasukkan Dokumen Syarat Calon berupa Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari Jabatan Kepala Desa, sebelum ditetapkan Daftar Calon Tetap;
3. Bahwa berdasarkan poin (2) diatas, pihak Termohon akan melakukan perbaikan terkait Keputusan Daftar Calon Sementara sampai tanggal 30 Agustus 2018.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sigi oleh 1). **Steny Mariny Pettalolo, S.Sos** 2). **Agus Salim Irade, S.H** 3). **Dewi Tisnawaty, S.H** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun 2018 Dua Ribu Delapan oleh 1) Steny Mariny Pettalolo, S.Sos sebagai Ketua Mediator 2). Agus Salim Irade, S.H 3). Dewi Tisnawaty, S.H masing-masing sebagai Anggota Mediator.

Pimpinan Mediasi

Ttd

Ttd

ttd

(Steny Mariny Pettalolo, S.Sos)

(Agus Salim Irade, S.H)

(Dewi Tisnawaty, S.H)

Sekretaris Mediasi

ttd

(Rahmat Latjinala, S.H,.M.Si.)

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,


MUH. IKBAL HS. PANDIPA, S.Sos
Penata Tingkat I (Ild)
Nip. 19810604 20100 1 018